



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SERANG
DAN
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
TENTANG
PENATAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN
PADA WILAYAH JALUR KERETA API DI KOTA SERANG

NOMOR : KL.703/IV/1/DO.1-2025

NOMOR : 100.4.7.1/04/TKKSD-Pemt/IV/2025

Pada hari ini Senin, tanggal Tujuh Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (17-04-2025), yang bertandatangan di bawah ini:

- I. BUDI RUSTANDI : Wali Kota Serang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025 - 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Serang, berkedudukan di Serang, Jalan Pusat Pemerintahan Kota Serang Highland Park Kota Serang Baru (KSB), Kel. Banjaragung. Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. YUSKAL SETIAWAN : Executive Vice President Daerah Operasi 1 Jakarta, berdasarkan Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor SK.U/KH.608/ VII/126/ SAP/KA-2024 tanggal 17 Juli 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero), berkedudukan di Jakarta Pusat, Jalan Pegangsaan Timur No. 6 Menteng Jakarta Pusat Provinsi Daerah Khusus Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kota Serang yang memiliki kewenangan menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang transportasi perkeretaapian, sebagai penyelenggara sarana perkeretaapian dan pelaksana penyelenggara prasarana perkeretaapian yang salah satu kegiatan usahanya berupa pemanfaatan aset tetap berupa tanah, ruang dan bangunan serta fasilitas milik perusahaan;
- c. bahwa dalam rangka pengembangan kawasan dan peningkatan keamanan dan keselamatan, perlu dilakukan penataan pada wilayah jalur kereta api;
- d. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf c PARA PIHAK sepakat melakukan kerja sama dalam Penataan dan Pengembangan Kawasan Pada Wilayah Jalur Kereta Api di Kota Serang;
- e. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama.

Kesepakatan Bersama ini disusun dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan masing-masing setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penataan dan Pengembangan Kawasan Pada Wilayah Jalur Kereta Api di Kota Serang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang akan dibuat sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing masing PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terwujudnya peningkatan pelayanan, keamanan dan keselamatan transportasi publik, sehingga perlu dilakukan penataan dan pengembangan kawasan pada wilayah jalur kereta api di Kota Serang.

Pasal 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penataan dan Pengembangan Kawasan pada Wilayah Jalur Kereta Api di Kota Serang.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pekerjaan umum pada jalur kereta api;
- b. utilitas pada jalur kereta api;
- c. ketenteraman, ketertiban umum serta keselamatan pada jalur kereta api dan pada perpotongan antara jalur kereta api dengan jalan;
- d. penjagaan, komersialisasi dan pensertipikatan aset PIHAK KEDUA;
- e. teknologi informasi dan komunikasi;
- f. peningkatan ekonomi dan kesehatan masyarakat;
- g. penataan, pemanfaatan ruang dan pengembangan kawasan pada jalur dan stasiun kereta api; dan
- h. Ruang Lingkup lainnya yang disepakati PARA PIHAK

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional, PARA PIHAK sepakat akan mengatur lebih lanjut dalam

Perjanjian Kerja Sama dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

- (2) PIHAK KESATU dapat memberi kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Serang dalam membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PIHAK KEDUA dapat memberi kuasa kepada Pejabat dilingkungan PIHAK KEDUA dalam membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakhiri atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri atau memperpanjang terlebih dahulu mengajukan surat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama berakhir.

Pasal 6 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Kesepakatan Bersama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (e-mail)/pos, surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing PIHAK berikut ini:

PIHAK KESATU : BAGIAN PEMERINTAHAN

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SERANG

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman, Perumahan Highland Park,
Banjar Agung, Cipocok Jaya, Serang, Banten 42122

Telepon/Fax : (0254) 201108

email : bagian.pemerintahan@serangkota.go.id

PIHAK KEDUA : PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

u.p. Executive Vice President Daerah Operasi 1 Jakarta

Alamat : Jalan Pegangsaan Timur No. 6 Menteng Jakarta Pusat
Provinsi Daerah Khusus Jakarta

Telepon : (021) 3924676

email : Perusahaan.aset1@gmail.com

perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah disampaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 7 ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8 EVALUASI

PARA PIHAK sepakat mengadakan pertemuan untuk melakukan evaluasi terhadap Kesepakatan Bersama ini melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibahas lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi pergantian Kepemimpinan dan/atau perubahan nama/nomenklatur dilingkungan PARA PIHAK, pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan masa berlaku Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 10 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini mengikat PARA PIHAK sejak ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani ditempat kedudukannya masing-masing pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup,

serta sisanya tanpa meterai masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sehat dan dilandasi itikad baik tanpa adanya paksaan dan intervensi dari pihak lain.

PIHAK KEDUA,



YUSKAL SETIAWAN

PIHAK KESATU,



BUDI RUSTANDI